

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34
 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18
 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
 Permukaan merupakan salah satu jenis Pajak Pemerintah
 Propinsi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

- 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/101/M.PE/1994 tentang Pengurusan Administratif Air Bawah Tanah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Penungutan Pajak Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor
 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk-produk Hukum
 Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PURBALINGGA KABUPATEN DAERAH **PERATURAN** DAERAH PERATURAN PENCABUTAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1998 Seri A Nomor 6).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Agar setiap Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

> Disahkan di Purbalingga pada tanggal, 24 Juni 2003

BURATI PURBALINGGA

DISETUJUI:

Dengan Keputusan DPRD

Nomor 170 - 15 Tahun 2003 Tanggal 24 July 2003

Demon Bourseller 2003 Tanggal 24 July 2003

Dewan Perwakilan Relignit Labran Kabupaten

Purbalinaga

Ketua,

ttd Cap.

SUTJIPTO, BA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Purbalingga

Nomor 16 Tanggal 2 Juli 2003 Seri A No. 2.

SEKRETARIS DIERAI KAJUPATEN PURBALINGGA

Drs. SUBENO, MM

Pembina Utama Muda MP. 010 10 6 492

File: Cabut Perda 6.doc/disk white & green

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah dinyatakan bahwa jenis Pajak Daerah Tingkat II terdirri dari:

- Pajak Hotel dan Restoran;
- 2. Pajak Hiburan;
- 3. Pajak Reklame;
- 4. Pajak Penerangan Jalan;
- 5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- 6. Pajak Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , bahwa khusus untuk Pajak Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Sebagai pelaksanaannya maka Pemerintah Permukaan menjadi Pajak Propinsi. Propinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk pelaksanaanya perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas